



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BUKITTINGGI

JL. RAYA BUKITTINGGI - PAYAKUMBUH KM. 14 - KOTAK POS 35 BUKITTINGGI (26101)
TELEPON (0752) 28093, 28300. FAKSIMILI : (0752) 28290
Email : bppv2_bukittinggi@yahoo.co.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI
Nomor : 00003/Kpts/OT.040/F.4.G.1/01/2025

Tentang

TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI)
BALAI VETERINER BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI

- Membaca : a. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup kementerian Pertanian;
b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Satuan Pengendalian Intern untuk lingkungan Kementerian Pertanian.
- Menimbang : a. Bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan daerah;
b. Bahwa Unit pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian bertanggungjawab terhadap pelaksanaan SPIP di unit kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
c. Bahwa untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud diatas, Balai Veteriner Bukittinggi perlu menetapkan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak SPIP) Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 5619);
6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Satuan Pengendalian Intern untuk lingkungan Kementeraian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 61/OT.210/Kpts/VII/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner Bukittinggi

Memperhatikan : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : B-537/PW.420/F.1/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satker dan Unit Kerja Lingkup Ditjen PKH Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

- KESATU Mencabut SK Nomor : 00029/Kpts/OT.040/F.4.G.1/05/2024 tanggal 02 Mei 2024 tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak Pi) Balai Veteriner Bukittinggi Tahun Anggaran 2025
- KEDUA Menunjuk dan Menetapkan Personel yang namanya tercantum dalam Lampiran SK ini sebagai Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Internal (SATLAKPI) di Balai Veteriner Bukittinggi TA 2025 beserta tugas dan fungsi dan Struktur Organisasinya;
- a. Lampiran I : Susunan Personil Satuan Pelaksana PI (SATLAKPI) Balai Veteriner Bukittinggi;
 - b. Lampiran II : Bagan Organisasi Satuan Pelaksana PI (SATLAKPI) Balai Veteriner Bukittinggi;
 - c. Lampiran III : Uraian Tugas dan Fungsi Personil Satuan Pelaksana PI (SATLAKPI) Balai Veteriner Bukittinggi;
- KETIGA Personil yang ditunjuk pada diktum KEDUA bertugas membantu Kepala Balai dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian internal;
- KEEMPAT Personil yang ditunjuk berkewajiban menyelenggarakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Balai Veteriner Bukittinggi dan berkewajiban menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian berupa laporan kepada Kepala Balai Veteriner Bukittinggi secara berkala;
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,



Tangguh Pitona
NIP197602182002121002

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI
Nomor : /Kpts/OT.040/F.4.G.1/01/2025
Tentang : TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERNAL
(SATLAK PI) BALAI VETERINER BUKITTINGGI TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERNAL
(SATLAK PI) BALAI VETERINER BUKITTINGGI
TAHUN 2025**

No	JABATAN	PERSONIL
1	Penanggung Jawab	: Kepala Balai Veteriner Bukittinggi Drh. Tangguh Pitona
2	Ketua	: Drh. Helmi, M. Biotek
3	Sekretaris	: 1. Virta Dwiana, SE 2. Drh. Roza Arianti
4	Anggota	: 1. Drh. Tri Susanti 2. Drh. Dwi Inarsih 3. Drh. Mutia Rahmah 4. Drh. Iga Mahardi 5. Drh. Rahmanitia Puhanda 6. Drh. Saisi Purnamasari 7. Novawati.B 8. Fariska Yoana, A.Md 9. Yunimar

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,



Tangguh Pitona
NIP197602182002121002

LAMPIRAN II


SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI

Nomor : /Kpts/OT.040/F.4.G.1/01/2025

Tentang : TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERNAL
(SATLAK PI) BALAI VETERINER BUKITTINGGI TAHUN 2025

**BAGAN ORGANISASI SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERNAL
(SATLAK PI) BALAI VETERINER BUKITTINGGI TA 2025**



Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,



Tangguh Pitona
NIP197602182002121002

LAMPIRAN III
 SURAT KEPUTUSAN
 KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI
 Nomor : 00003/Kpts/OT.040/F.4.G.1/01/2025
 Tentang : TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERNAL (SATLAK PI)
 BALAI VETERINER BUKITTINGGI TAHUN 2025.

No	JABATAN	URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
1.	Penanggung Jawab : Kepala Balai Veteriner Bukittinggi drh. Tangguh Pitona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas terwujudnya penerapan sistem Pengendalian internal di lingkungan Balai Veteriner Bukittinggi; 2. Menterjemahkan tugas pokok dan fungsi Balai Veteriner Bukittinggi ke dalam perencanaan, pengolahan, pengembangan, sebagai acuan pendampingan SATLAK PI Balai Veteriner Bukittinggi; 3. Bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi di lingkungan Balai Veteriner Bukittinggi; 4. Mendorong terlaksananya kegiatan dan anggaran di Balai Veteriner Bukittinggi secara ekonomis, efisien, efektif serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Pertanian; 5. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran di Balai Veteriner Bukittinggi
2.	Ketua SATLAK PI Kepala Tata Usaha drh. Helmi, M.Biotek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Veteriner Bukittinggi; 2. Melaksanakan penilaian tingkat efisiensi, efektivitas, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan sumber daya di Balai Veteriner Bukittinggi; 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Balai Veteriner Bukittinggi; 4. Melaksanakan fungsi konsultasi dan asistensi untuk pelaksana kegiatan dan anggaran untuk tercapainya tujuan dan sasaran Balai; 5. Melaksanakan pengembangan pelaksanaan pengawasan internal dengan menyempurnakan sistem dan manajemen audit internal; 6. Memberikan peringatan dini kepada pimpinan Balai terhadap potensi penyimpangan

		<p>termasuk resiko kecurangan dan masalah penting lainnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Melaporkan terjadinya pelanggaran tindak pidana korupsi kepada kepala Balai Veteriner Bukittinggi; 8. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan pengawasan lainnya; 9. Menyusun/merevisi dokumentasi SPI (keputusan, juknis sop, dan lain-lain); 10. Dalam menjalankan tugasnya ketua SATLAK PI menjunjung tinggi nilai profesionalisme, independensi, objektivitas, integritas dan mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya kepada kepala Balai Veteriner Bukittinggi.
3.	<p>SEKRETARIS</p> <p>Virta Dwiana, SE drh. Roza Arianti</p>	<p>Membantu ketua dalam pelaksanaan pengelolaan kesekretarian Satlak PI dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan bahan guna menyusun/merevisi Dokumentasi SPI (Keputusan , Juknis, SOP dll); 2. Melakukan sosialisasi penerapan SPI kepada seluruh PNS melalui pertemuan minimal setahun dua kali; 3. Melakukan penilaian, pengujian, evaluasi, review, pemantauan dan memberikan rekomendasi dalam rangka pembinaan kinerja dan jiwa korps kepada seluruh pegawai Balai Veteriner Bukittinggi; 4. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan dengan aktif; 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari APIP; 6. Melaksanakan penilaian dan pengujian kinerja serta kedisiplinan kepada SDM lingkup Balai Veteriner Bukittinggi; 7. Menyusun laporan semesteran atas pelaksanaan sistem Pengendalian internal serta memberikan saran penerapan penghargaan terhadap prestasi kerja serta sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi.
4	<p>ANGGOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. drh. Tri Susanti 2. drh. Dwi Inarsih 3. drh. Mutia Rahmah 4. drh. Iga Mahardi 5. drh. Rahmanitia Puhanda 6. drh. Saisi Purnamasari 7. Novawati.B 8. Fariska Yoana, A.Md 9. Yunimar 	<p>Anggota bertugas membantu ketua SATLAK PI dalam pengendalian Pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas fungsi di lingkup bagian umum dan lingkup pelayanan teknis dan informasi Veteriner sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Sub Bagian Kepegawaian Dan Tata Usaha 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai 3. Melakukan urusan mutasi pegawai 4. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai 5. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian dan kesejahteraan pegawai

6. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai dan pendayagunaan jabatan fungsional
7. Melakukan penyiapan bahan usulan penyusunan kelembagaan ketatalaksanaan reformasi birokrasi dan pengembangan pelaksanaan budaya kerja
8. Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan
9. Melakukan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu berstandar internasional iso 9001 2008
10. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan sub bagian kepegawaian dan tata usaha
11. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan kepegawaian dan tata usaha
12. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran keuangan Melakukan urusan perbendaharaan penatausahaan dan verifikasi
13. Melakukan urusan penerimaan negara bukan pajak pnbp melakukan
14. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan melakukan urusan penerbitan surat perintah membayar spm
15. Melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan
16. Melakukan urusan gaji tunjangan lembur dan uang makan
17. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan
18. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan keuangan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran rumah tangga dan barang milik negara bmn
19. Melakukan urusan rumah tangga yang meliputi urusan pemeliharaan dan perbaikan barang inventarisasi milik atau kekayaan negara pengaturan dan pemeliharaan gedung ruangan kantor peralatan kantor sarana lainnya penyiapan rapat-rapat penerimaan tamu dan penyelenggaraan upacara
20. Melakukan penyiapan bahan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas serta surat kelengkapannya bab
21. Melakukan urusan perencanaan dan pengadaan perlengkapan
22. Melakukan urusan penatausahaan bnn dan laporan kekayaan negara
23. Melakukan urusan penggunaan dan pemanfaatan dan usulan penghapusan bns
24. Melakukan rekonsiliasi dengan dilanjutkan dengan rekonsiliasi dengan kpknl
25. Melakukan penyusunan standar pelayanan publik spp lingkup balai veteriner bukittinggi
26. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan sub bagian rumah tangga dan perlengkapan
27. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan sub bagian rumah

- tangga dan perlengkapan
28. Melakukan penyediaan pemeliharaan dan penyerahan hewan percobaan
 29. Melakukan pendampingan proses pemeriksaan dengan aktif
 30. Bersama ketua menyusun laporan berkala pelaksanaan SPI semester

Anggota membantu ketua setelah PI dalam pengendalian Pemantauan dan pengawasan pengelolaan kelompok pelayanan pelayanan teknis dan informasi peternak dalam melaksanakan tugas fungsi utama Balai sebagai berikut

Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan

1. Pelaksanaan pendidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan pelaksanaan surveilans penyakit hewan dan produk hewan
2. Pemeriksaan kesehatan hewan embrio dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan pembuatan peta penyakit hewan
3. Pembuatan peta penyakit hewan regional
4. Pelaksanaan pelayanan laboratorium menunjukkan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular
5. Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan atau sertifikasi hasil uji pelaksanaan pengujian forensik veteriner pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat atau publik
6. Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner
7. Pelaksanaan pengujian toksikologi peternak dan keamanan pakan
8. Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner pusat kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan
9. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian kekeringan serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan
10. Pelaksanaan analisis resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional
11. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat peternak
12. Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba
13. Pemberian pelayanan teknis penyidikan pengujian peternak dan produk hewan serta pengembangan teknik dan metode penyidikan diagnosa dan pengujian veteriner
14. Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi teknik dan metode penyidikan dan pengujian terendah
15. Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner
16. Pengumpulan pengolahan dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa pengujian veteriner dan produk hewan

		<ol style="list-style-type: none">17. Melakukan sosialisasi internal dan informasi publik mengenai penerapan spi kepada seluruh personil di lingkungan laboratorium18. Melaksanakan pemantauan secara terus-menerus terhadap simpul kritis pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan laboratorium balai veteriner bukittinggi dengan mengoptimalkan informasi publik sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik sehingga risiko kegagalan dapat ditekan19. Melaksanakan penilaian pengujian evaluasi review pemantauan dan memberikan rekomendasi dalam rangka penyempurnaan sistem pengolahan ikm dan ipnbk balai keterangan bukittinggi20. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan dengan aktif21. Bersama ketua menyusun laporan berkala pelaksanaan SPI atau semeteran
--	--	--

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,



Tangguh Pitona
NIP197602182002121002